



**BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ 65 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dan perubahan besaran standar biaya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel, maka perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Santuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

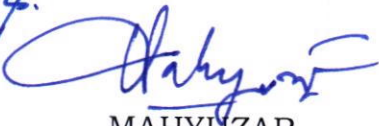
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari:
- a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - c. Satuan Biaya Uang Representatif Perjalanan Dalam Negeri.
 - d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
 - e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - f. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II.
 - g. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor.

- KETIGA : Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib mengembalikan dan/atau menyerahkan SPT, SPD dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- KEEMPAT : Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas berkedudukan dalam jabatan eselonering, standar biaya perjalanan dinas dibayar berdasarkan tingkatan eselonering yang didudukinya, Pegawai Negeri yang tidak menduduki jabatan eselonering dibayar berdasarkan tingkat golongan kepangkatan, sedangkan Pegawai Tidak Tetap dibayarkan berdasarkan perjalanan dinas tingkat C;
- KELIMA : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 900/823/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 094/829/2020 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid. Anggaran BPKD	
Kabag. Hukum Setdakab	
Kabag. Umum dan Perlengkapan Setdakab	

Pj. BUPATI ACEH UTARA, 

MAHYUZAR

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 094/ 65 /2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH UTARA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kabupaten	Diklat
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	-	110.000
3	Riau	OH	370.000	-	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	-	110.000
5	Jambi	OH	370.000	-	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	-	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	-	110.000
8	Lampung	OH	380.000	-	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	-	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	-	120.000
11	Banten	OH	370.000	-	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	-	130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	530.000	-	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	-	110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	-	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	-	120.000
17	Bali	OH	480.000	-	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	-	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	-	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	-	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	-	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	-	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	-	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	-	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	-	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	-	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	-	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	-	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	-	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	-	110.000
31	Maluku	OH	380.000	-	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	-	130.000
33	Papua	OH	580.000	-	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	-	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000	-	140.000
36	Papua Tengah	OH	580.000	-	170.000
37	Papua Selatan	OH	580.000	-	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000	-	170.000

RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi/Kabupaten	Satuan	Uang Saku	Transpor Lokal	Uang Makan
1	Dalam Kabupaten	OH	50.000	50.000	40.000
2	Aceh	OH	140.000	100.000	120.000
3	Sumatera Utara	OH	150.000	100.000	120.000
4	Riau	OH	150.000	100.000	120.000
5	Kepulauan Riau	OH	150.000	100.000	120.000
6	Jambi	OH	150.000	100.000	120.000
7	Sumatera Barat	OH	160.000	100.000	120.000
8	Sumatera Selatan	OH	160.000	100.000	120.000
9	Lampung	OH	160.000	100.000	120.000
10	Bengkulu	OH	160.000	100.000	120.000
11	Bangka Belitung	OH	190.000	100.000	120.000
12	Banten	OH	150.000	100.000	120.000
13	Jawa Barat	OH	210.000	100.000	120.000
14	D.K.I Jakarta	OH	310.000	100.000	120.000
15	Jawa Tengah	OH	150.000	100.000	120.000
16	D.I Yogyakarta	OH	200.000	100.000	120.000
17	Jawa Timur	OH	190.000	100.000	120.000
18	Bali	OH	260.000	100.000	120.000
19	Nusa Tenggara Barat	OH	220.000	100.000	120.000
20	Nusa Tenggara Timur	OH	210.000	100.000	120.000
21	Kalimantan Barat	OH	160.000	100.000	120.000
22	Kalimantan Tengah	OH	140.000	100.000	120.000
23	Kalimantan Selatan	OH	160.000	100.000	120.000
24	Kalimantan Timur	OH	210.000	100.000	120.000
25	Kalimantan Utara	OH	210.000	100.000	120.000
26	Sulawesi Utara	OH	150.000	100.000	120.000
27	Gorontalo	OH	150.000	100.000	120.000
28	Sulawesi Barat	OH	190.000	100.000	120.000
29	Sulawesi Selatan	OH	210.000	100.000	120.000
30	Sulawesi Tengah	OH	150.000	100.000	120.000
31	Sulawesi Tenggara	OH	160.000	100.000	120.000
32	Maluku	OH	160.000	100.000	120.000
33	Maluku Utara	OH	210.000	100.000	120.000
34	Papua	OH	360.000	100.000	120.000
35	Papua Barat	OH	260.000	100.000	120.000
36	Papua Barat Daya	OH	260.000	100.000	120.000
37	Papua Tengah	OH	360.000	100.000	120.000
38	Papua Selatan	OH	360.000	100.000	120.000
39	Papua Pegunungan	OH	360.000	100.000	120.000

Keterangan :

1. Uang harian diberikan secara *lumpsum* dan diperhitungkan per hari.
2. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid. Anggaran BPKD	
Kabag. Hukum Setdakab	
Kabag. Umum dan Perlengkapan Setdakab	

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

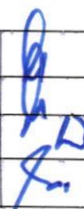
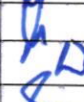
LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/65/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

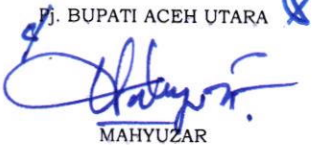
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Pimpinan DPRK	Anggota DPRK / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I
1	Aceh	OH	3.536.000	2.820.800	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	3.968.000	2.100.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.056.000	2.495.200	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.200	1.854.400	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.281.600	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	4.188.800	2.665.600	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	2.466.400	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	3.592.800	1.990.400	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	1.712.000	1.302.400	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.061.600	2.270.400	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	4.580.000	1.898.400	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	4.304.800	2.204.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I Jakarta	OH	6.976.000	2.000.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.400	1.480.000	1.201.000	750.000
15	D.I Yogyakarta	OH	4.013.600	2.156.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	3.599.200	1.605.600	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	5.478.400	1.946.400	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.118.400	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.706.400	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.123.200	1.538.400	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.920.800	2.712.800	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	3.837.600	2.652.800	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	3.200.000	1.750.400	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	3.200.000	2.188.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.935.200	1.832.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	3.334.400	2.485.600	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	3.260.800	2.478.400	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	3.856.000	1.550.400	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.847.200	1.621.600	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.471.040	2.059.200	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	2.773.600	2.592.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.689.280	3.074.400	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.087.200	2.654.400	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.097.600	2.672.800	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.097.600	2.672.800	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.087.200	2.654.400	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	4.538.400	3.901.600	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	4.568.800	3.928.800	3.731.000	1.536.000

Keterangan :

1. Biaya Penginapan berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan menunjukkan bill atau kwitansi yang sah dari hotel atau tempat penginapan.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
3. Untuk perjalanan dinas ASN pelaksana (staf) yang ditugaskan 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan yang sama, apabila menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, agar menggunakan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang sesama pria atau sesama wanita dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan.
4. Dalam hal perjalanan dinas pelaksana yang bertugas mendampingi (ajudan dan pamtup) pejabat daerah (KDH/WKDH dan Ketua DPRK), hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada satuan biaya hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam keputusan ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud yang dibuktikan dengan melampirkan brosur/ list harga hotel.
5. Biaya Penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
6. Pembayaran biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang diperintahkan, kecuali dalam hal keadaan tertentu karena kelangkaan transportasi.
7. Dalam hal ketersediaan hotel/penginapan terbatas, maka dapat memilih hotel/tempat penginapan terdekat dengan tempat acara.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ 65 /2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DALAM NEGERI

No.	Uraian	Satuan	Luar Kabupaten
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	250.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRK Serta Sekda	OH	200.000
3	Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya Yang Setara	OH	150.000

- Keterangan :
- 1. Uang representatif diberikan secara lumpsum dan diperhitungkan per hari.
 - 2. Uang representatif diberikan untuk perjalanan dinas biasa, paket meeting luar kota.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

Pi. BUPATI ACEH UTARA, 

MAHYUZAR

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ 65 /2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Lhokseumawe	Jakarta	-	4.000.000
2	Lhokseumawe	Medan	-	1.800.000
3	Jakarta	Ambon	10.628.000	5.664.800
4	Jakarta	Balikpapan	5.929.600	3.037.600
5	Jakarta	Banda Aceh	6.015.200	3.593.600
6	Jakarta	Bandar Lampung	1.925.600	1.266.400
7	Jakarta	Banjarmasin	4.201.600	2.396.000
8	Jakarta	Batam	3.893.600	2.310.400
9	Jakarta	Bengkulu	3.491.200	2.096.800
10	Jakarta	Biak	11.252.000	6.015.200
11	Jakarta	Denpasar	4.244.000	2.609.600
12	Jakarta	Gorontalo	5.784.800	3.859.200
13	Jakarta	Jambi	3.252.000	1.968.000
14	Jakarta	Jayapura	11.654.400	6.554.400
15	Jakarta	Yogyakarta	3.285.600	1.814.400
16	Jakarta	Kendari	6.126.400	3.345.600
17	Jakarta	Kupang	7.530.400	4.064.800
18	Jakarta	Makassar	5.955.200	3.063.200
19	Jakarta	Malang	3.679.200	2.156.000
20	Jakarta	Mamuju	5.836.000	2.156.000
21	Jakarta	Manado	8.659.200	4.081.600
22	Jakarta	Manokwari	12.980.800	4.081.600
23	Jakarta	Mataram	4.252.800	2.584.000
24	Jakarta	Medan	5.801.600	3.046.400
25	Jakarta	Padang	4.424.000	2.361.600
26	Jakarta	Palangkaraya	3.987.200	2.387.200
27	Jakarta	Palembang	3.088.800	1.814.400
28	Jakarta	Palu	7.478.400	4.090.400
29	Jakarta	Pangkal Pinang	2.729.600	1.711.200
30	Jakarta	Pekanbaru	4.466.400	2.412.800
31	Jakarta	Pontianak	3.482.400	2.224.800
32	Jakarta	Semarang	3.088.800	1.745.600
33	Jakarta	Solo	3.088.800	1.873.600
34	Jakarta	Surabaya	4.372.800	2.139.200
35	Jakarta	Ternate	8.000.800	5.331.200
36	Jakarta	Timika	11.064.000	5.989.600
37	Jakarta	Tanjung Selor	5.939.200	3.245.600
38	Ambon	Denpasar	6.443.200	3.576.800
39	Ambon	Jayapura	5.947.200	3.328.800
40	Ambon	Kendari	3.859.200	2.284.800
41	Ambon	Makassar	4.817.600	2.764.000
42	Ambon	Manokwari	4.141.600	2.421.600
43	Ambon	Palu	4.912.000	2.806.400
44	Ambon	Sorong	2.909.600	1.805.600
45	Ambon	Surabaya	7.042.400	3.876.000
46	Ambon	Ternate	3.217.600	1.959.200
47	Balikpapan	Banda Aceh	10.191.200	5.399.200
48	Balikpapan	Batam	8.283.200	4.244.000
49	Balikpapan	Denpasar	8.591.200	4.518.400
50	Balikpapan	Jayapura	15.256.800	8.068.800
51	Balikpapan	Yogyakarta	7.735.200	3.799.200
52	Balikpapan	Makassar	10.131.200	4.920.000
53	Balikpapan	Manado	12.561.600	5.836.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
54	Balikpapan	Medan	9.994.400	4.912.000
55	Balikpapan	Padang	8.753.600	4.295.200
56	Balikpapan	Palembang	7.556.000	3.799.200
57	Balikpapan	Pekanbaru	8.796.800	4.338.400
58	Balikpapan	Semarang	7.556.000	3.739.200
59	Balikpapan	Solo	7.556.000	3.850.400
60	Balikpapan	Surabaya	8.711.200	4.090.400
61	Balikpapan	Timika	14.726.400	7.556.000
62	Banda Aceh	Denpasar	8.668.000	5.023.200
63	Banda Aceh	Jayapura	15.333.600	8.573.600
64	Banda Aceh	Yogyakarta	7.812.000	4.304.000
65	Banda Aceh	Makassar	10.208.000	5.424.800
66	Banda Aceh	Manado	12.638.400	6.340.800
67	Banda Aceh	Pontianak	7.992.000	4.672.000
68	Banda Aceh	Semarang	7.624.000	4.244.000
69	Banda Aceh	Solo	7.624.000	4.355.200
70	Banda Aceh	Surabaya	8.788.000	4.595.200
71	Banda Aceh	Timika	14.803.200	8.060.800
72	Bandar Lampung	Balikpapan	6.503.200	3.303.200
73	Bandar Lampung	Banda Aceh	6.580.000	3.808.000
74	Bandar Lampung	Banjarmasin	4.954.400	2.729.600
75	Bandar Lampung	Batam	4.672.000	2.652.800
76	Bandar Lampung	Biak	11.295.200	5.989.600
77	Bandar Lampung	Denpasar	4.988.800	2.917.600
78	Bandar Lampung	Jayapura	11.654.400	6.477.600
79	Bandar Lampung	Yogyakarta	4.124.000	2.208.000
80	Bandar Lampung	Kendari	6.683.200	3.585.600
81	Bandar Lampung	Makassar	6.528.800	3.328.800
82	Bandar Lampung	Malang	4.475.200	2.507.200
83	Bandar Lampung	Manado	8.959.200	4.244.000
84	Bandar Lampung	Mataram	4.996.800	2.900.800
85	Bandar Lampung	Medan	6.383.200	3.320.000
86	Bandar Lampung	Padang	5.151.200	2.704.000
87	Bandar Lampung	Palangkaraya	4.757.600	2.720.800
88	Bandar Lampung	Palembang	3.944.800	2.208.000
89	Bandar Lampung	Pekanbaru	5.185.600	2.746.400
90	Bandar Lampung	Pontianak	4.304.000	2.576.000
91	Bandar Lampung	Semarang	3.944.800	2.148.000
92	Bandar Lampung	Solo	3.944.800	2.259.200
93	Bandar Lampung	Surabaya	5.108.800	2.498.400
94	Bandar Lampung	Timika	11.124.000	5.964.000
95	Bandung	Batam	5.031.200	2.866.400
96	Bandung	Denpasar	4.500.800	2.601.600
97	Bandung	Jambi	4.004.800	2.352.800
98	Bandung	Yogyakarta	2.695.200	1.703.200
99	Bandung	Padang	4.903.200	2.806.400
100	Bandung	Palembang	3.508.000	2.104.800
101	Bandung	Pangkal Pinang	3.679.200	2.190.400
102	Bandung	Pekanbaru	5.220.000	2.960.800
103	Bandung	Semarang	2.421.600	1.565.600
104	Bandung	Solo	2.917.600	1.814.400
105	Bandung	Surabaya	3.859.200	2.284.800
106	Bandung	Tanjung Pandan	3.551.200	2.130.400
107	Banjarmasin	Banda Aceh	8.633.600	4.817.600
108	Banjarmasin	Batam	6.725.600	3.662.400
109	Banjarmasin	Biak	13.348.800	6.999.200
110	Banjarmasin	Denpasar	7.033.600	3.936.000
111	Banjarmasin	Jayapura	13.708.000	7.487.200
112	Banjarmasin	Yogyakarta	6.178.400	3.217.600
113	Banjarmasin	Medan	8.436.800	4.329.600
114	Banjarmasin	Padang	7.204.800	3.713.600
115	Banjarmasin	Palembang	5.998.400	3.217.600
116	Banjarmasin	Pekanbaru	7.239.200	3.756.800
117	Banjarmasin	Semarang	5.998.400	3.166.400

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
118	Banjarmasin	Solo	5.998.400	3.277.600
119	Banjarmasin	Surabaya	7.153.600	3.508.000
120	Banjarmasin	Timika	13.177.600	6.973.600
121	Batam	Banda Aceh	8.351.200	4.748.800
122	Batam	Denpasar	6.760.000	3.859.200
123	Batam	Jayapura	13.425.600	7.410.400
124	Batam	Yogyakarta	5.896.000	3.148.800
125	Batam	Makassar	8.300.000	4.269.600
126	Batam	Manado	10.730.400	5.185.600
127	Batam	Medan	8.154.400	4.252.800
128	Batam	Padang	6.922.400	3.636.800
129	Batam	Palembang	5.716.000	3.148.800
130	Batam	Pekanbaru	6.965.600	3.679.200
131	Batam	Pontianak	6.075.200	3.516.800
132	Batam	Semarang	5.716.000	3.088.800
133	Batam	Solo	5.716.000	3.200.000
134	Batam	Surabaya	6.880.000	3.440.000
135	Batam	Timika	12.895.200	6.896.800
136	Bengkulu	Palembang	2.319.200	1.514.400
137	Biak	Balikpapan	14.897.600	7.581.600
138	Biak	Banda Aceh	14.974.400	8.086.400
139	Biak	Batam	13.066.400	6.931.200
140	Biak	Denpasar	13.383.200	7.196.000
141	Biak	Jayapura	2.892.000	1.856.800
142	Biak	Yogyakarta	12.518.400	6.486.400
143	Biak	Manado	9.387.200	5.082.400
144	Biak	Medan	14.777.600	7.598.400
145	Biak	Padang	13.545.600	6.982.400
146	Banjarmasin	Padang	7.204.800	3.713.600
147	Banjarmasin	Palembang	5.998.400	3.217.600
148	Banjarmasin	Pekanbaru	7.239.200	3.756.800
149	Banjarmasin	Semarang	5.998.400	3.166.400
150	Banjarmasin	Solo	5.998.400	3.277.600
151	Banjarmasin	Surabaya	7.153.600	3.508.000
152	Banjarmasin	Timika	13.177.600	6.973.600
153	Batam	Banda Aceh	8.351.200	4.748.800
154	Batam	Denpasar	6.760.000	3.859.200
155	Batam	Jayapura	13.425.600	7.410.400
156	Batam	Yogyakarta	5.896.000	3.148.800
157	Batam	Makassar	8.300.000	4.269.600
158	Batam	Manado	10.730.400	5.185.600
159	Batam	Medan	8.154.400	4.252.800
160	Batam	Padang	6.922.400	3.636.800
161	Batam	Palembang	5.716.000	3.148.800
162	Batam	Pekanbaru	6.965.600	3.679.200
163	Batam	Pontianak	6.075.200	3.516.800
164	Batam	Semarang	5.716.000	3.088.800
165	Batam	Solo	5.716.000	3.200.000
166	Batam	Surabaya	6.880.000	3.440.000
167	Batam	Timika	12.895.200	6.896.800
168	Bengkulu	Palembang	2.319.200	1.514.400
169	Biak	Balikpapan	14.897.600	7.581.600
170	Biak	Banda Aceh	14.974.400	8.086.400
171	Biak	Batam	13.066.400	6.931.200
172	Biak	Denpasar	13.383.200	7.196.000
173	Biak	Jayapura	2.892.000	1.856.800
174	Biak	Yogyakarta	12.518.400	6.486.400
175	Biak	Manado	9.387.200	5.082.400
176	Biak	Medan	14.777.600	7.598.400
177	Biak	Padang	13.545.600	6.982.400
178	Biak	Palembang	12.339.200	6.486.400
179	Biak	Pekanbaru	13.588.000	7.024.800
180	Biak	Pontianak	12.698.400	6.854.400
181	Biak	Surabaya	10.225.600	5.664.800

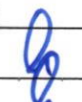
No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
182	Biak	Timika	4.646.400	2.755.200
183	Denpasar	Jayapura	9.344.000	5.476.000
184	Denpasar	Kupang	4.072.800	2.361.600
185	Denpasar	Makassar	3.345.600	2.104.800
186	Denpasar	Manado	6.280.800	3.422.400
187	Denpasar	Mataram	1.472.000	1.112.000
188	Denpasar	Medan	8.471.200	4.526.400
189	Denpasar	Padang	7.239.200	3.910.400
190	Denpasar	Palangkaraya	6.845.600	3.927.200
191	Denpasar	Palembang	6.032.800	3.422.400
192	Denpasar	Pekanbaru	7.273.600	3.953.600
193	Denpasar	Pontianak	6.392.000	3.790.400
194	Denpasar	Timika	8.112.000	4.903.200
195	Jambi	Balikpapan	6.186.400	3.525.600
196	Jambi	Banjarmasin	6.152.000	3.354.400
197	Jambi	Denpasar	6.186.400	3.551.200
198	Jambi	Yogyakarta	5.322.400	2.840.800
199	Jambi	Kupang	9.147.200	4.860.000
200	Jambi	Makassar	7.727.200	3.961.600
201	Jambi	Malang	5.672.800	3.140.000
202	Jambi	Manado	10.165.600	4.877.600
203	Jambi	Palangkaraya	5.955.200	3.354.400
204	Jambi	Pontianak	5.502.400	3.208.800
205	Jambi	Semarang	5.142.400	2.780.800
206	Jambi	Solo	5.142.400	2.892.000
207	Jambi	Surabaya	6.306.400	3.132.000
208	Jayapura	Yogyakarta	10.619.200	6.152.000
209	Jayapura	Manado	17.687.200	9.010.400
210	Jayapura	Medan	15.145.600	8.077.600
211	Jayapura	Padang	13.904.800	7.461.600
212	Jayapura	Palembang	12.698.400	6.973.600
213	Jayapura	Pekanbaru	13.948.000	7.504.000
214	Jayapura	Pontianak	13.057.600	7.341.600
215	Jayapura	Timika	2.892.000	1.831.200
216	Yogyakarta	Denpasar	3.088.800	1.984.800
217	Yogyakarta	Makassar	5.220.000	3.114.400
218	Yogyakarta	Manado	8.428.800	4.577.600
219	Yogyakarta	Medan	7.615.200	3.816.000
220	Yogyakarta	Padang	6.375.200	3.200.000
221	Yogyakarta	Palembang	5.168.000	2.704.000
222	Yogyakarta	Pekanbaru	6.417.600	3.243.200
223	Yogyakarta	Pontianak	5.528.000	3.072.000
224	Yogyakarta	Timika	9.515.200	5.630.400
225	Kendari	Banda Aceh	10.362.400	5.681.600
226	Kendari	Batam	8.454.400	4.526.400
227	Kendari	Denpasar	4.364.000	2.618.400
228	Kendari	Yogyakarta	6.503.200	3.764.800
229	Kendari	Padang	8.933.600	4.577.600
230	Kendari	Palembang	7.727.200	4.081.600
231	Kendari	Pekanbaru	8.976.000	4.620.800
232	Kendari	Semarang	7.727.200	4.021.600
233	Kendari	Solo	7.727.200	4.132.800
234	Kendari	Surabaya	8.882.400	4.372.800
235	Kendari	Timika	14.906.400	7.838.400
236	Kupang	Jayapura	11.508.800	6.486.400
237	Kupang	Yogyakarta	5.878.400	3.345.600
238	Kupang	Makassar	6.109.600	3.448.800
239	Kupang	Manado	9.318.400	4.912.000
240	Kupang	Surabaya	5.399.200	2.977.600
241	Makassar	Biak	6.794.400	3.944.800
242	Makassar	Jayapura	8.154.400	4.629.600
243	Makassar	Kendari	2.130.400	1.428.800
244	Makassar	Manado	4.261.600	2.327.200
245	Makassar	Timika	9.378.400	5.253.600

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
246	Malang	Balikpapan	8.086.400	4.107.200
247	Malang	Banda Aceh	8.163.200	4.612.000
248	Malang	Banjarmasin	6.528.800	3.525.600
249	Malang	Batam	6.255.200	3.448.800
250	Malang	Biak	12.869.600	6.785.600
251	Malang	Jayapura	13.228.800	7.273.600
252	Malang	Kendari	8.257.600	4.389.600
253	Malang	Makassar	8.103.200	4.132.800
254	Malang	Manado	10.533.600	5.048.800
255	Malang	Medan	7.966.400	4.116.000
256	Malang	Padang	6.734.400	3.508.000
257	Malang	Palangkaraya	6.332.000	3.525.600
258	Malang	Palembang	5.519.200	3.012.000
259	Malang	Pekanbaru	6.768.800	3.551.200
260	Malang	Timika	12.698.400	6.768.800
261	Manado	Medan	12.441.600	5.852.800
262	Manado	Padang	11.209.600	5.236.800
263	Manado	Palembang	10.003.200	4.740.800
264	Manado	Pekanbaru	11.244.000	5.279.200
265	Manado	Pontianak	10.362.400	5.116.800
266	Manado	Semarang	10.003.200	4.680.800
267	Manado	Solo	10.003.200	4.792.000
268	Manado	Surabaya	7.949.600	4.209.600
269	Manado	Timika	12.946.400	7.196.000
270	Mataram	Balikpapan	8.600.000	4.492.000
271	Mataram	Banda Aceh	8.676.800	4.996.800
272	Mataram	Banjarmasin	7.042.400	3.910.400
273	Mataram	Batam	6.768.800	3.842.400
274	Mataram	Biak	9.241.600	5.236.800
275	Mataram	Jayapura	10.473.600	5.861.600
276	Mataram	Yogyakarta	3.533.600	2.224.800
277	Mataram	Makassar	3.773.600	2.327.200
278	Mataram	Manado	6.973.600	3.790.400
279	Mataram	Medan	8.480.000	4.509.600
280	Mataram	Padang	7.248.000	3.893.600
281	Mataram	Palembang	6.040.800	3.396.800
282	Mataram	Pekanbaru	7.281.600	3.927.200
283	Mataram	Pontianak	6.400.800	3.764.800
284	Mataram	Surabaya	3.063.200	1.856.800
285	Medan	Banda Aceh	2.772.800	1.754.400
286	Medan	Makassar	10.011.200	4.937.600
287	Medan	Pontianak	7.786.400	4.184.000
288	Medan	Semarang	7.427.200	3.756.800
289	Medan	Solo	7.427.200	3.868.000
290	Medan	Surabaya	8.591.200	4.107.200
291	Medan	Timika	14.606.400	7.564.000
292	Padang	Makassar	8.779.200	4.321.600
293	Padang	Pontianak	6.554.400	3.568.000
294	Padang	Semarang	6.195.200	3.140.000
295	Padang	Solo	6.195.200	3.252.000
296	Padang	Surabaya	7.359.200	3.491.200
297	Padang	Timika	13.374.400	6.948.000
298	Palangkaraya	Banda Aceh	8.436.800	4.817.600
299	Palangkaraya	Batam	6.528.800	3.662.400
300	Palangkaraya	Yogyakarta	5.981.600	3.217.600
301	Palangkaraya	Mataram	6.845.600	3.910.400
302	Palangkaraya	Medan	8.240.000	4.329.600
303	Palangkaraya	Padang	7.008.000	3.713.600
304	Palangkaraya	Palembang	5.801.600	3.217.600
305	Palangkaraya	Pekanbaru	7.042.400	3.756.800
306	Palangkaraya	Semarang	5.801.600	3.157.600
307	Palangkaraya	Solo	5.801.600	3.268.800
308	Palangkaraya	Surabaya	6.956.800	3.508.000
309	Palembang	Balikpapan	7.915.200	4.176.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
310	Palembang	Makassar	7.572.800	3.824.800
311	Palembang	Pontianak	5.348.000	3.072.000
312	Palembang	Semarang	4.988.800	2.644.000
313	Palembang	Solo	4.988.800	2.755.200
314	Palembang	Surabaya	6.152.000	2.995.200
315	Palembang	Timika	12.168.000	6.460.800
316	Palu	Makassar	3.414.400	2.062.400
317	Palu	Poso	1.565.600	1.138.400
318	Palu	Sorong	5.502.400	3.106.400
319	Palu	Surabaya	5.502.400	3.106.400
320	Palu	Toli-Toli	2.352.800	1.532.000
321	Pangkal Pinang	Balikpapan	7.230.400	3.704.800
322	Pangkal Pinang	Banjarmasin	5.672.800	3.132.000
323	Pangkal Pinang	Batam	5.391.200	3.054.400
324	Pangkal Pinang	Yogyakarta	4.852.000	2.609.600
325	Pangkal Pinang	Makassar	7.248.000	3.730.400
326	Pangkal Pinang	Manado	9.677.600	4.646.400
327	Pangkal Pinang	Medan	7.110.400	3.722.400
328	Pangkal Pinang	Padang	5.869.600	3.106.400
329	Pangkal Pinang	Palembang	4.663.200	2.609.600
330	Pangkal Pinang	Pekanbaru	5.912.800	3.148.800
331	Pangkal Pinang	Pontianak	5.023.200	2.986.400
332	Pangkal Pinang	Semarang	4.663.200	2.549.600
333	Pangkal Pinang	Solo	4.663.200	2.660.800
334	Pangkal Pinang	Surabaya	5.827.200	2.900.800
335	Pekanbaru	Pontianak	6.597.600	3.611.200
336	Pekanbaru	Semarang	6.237.600	3.183.200
337	Pekanbaru	Solo	6.237.600	3.294.400
338	Pekanbaru	Surabaya	7.392.800	3.525.600
339	Pekanbaru	Timika	13.416.800	6.991.200
340	Pontianak	Makassar	7.932.000	4.192.800
341	Pontianak	Semarang	5.348.000	3.012.000
342	Pontianak	Solo	5.348.000	3.123.200
343	Pontianak	Surabaya	6.512.000	3.363.200
344	Pontianak	Timika	12.527.200	6.828.000
345	Semarang	Makassar	7.572.800	3.764.800
346	Solo	Makassar	7.572.800	3.876.000
347	Surabaya	Denpasar	2.558.400	1.583.200
348	Surabaya	Jayapura	10.140.000	5.784.800
349	Surabaya	Makassar	4.748.800	2.746.400
350	Surabaya	Timika	9.036.000	5.271.200

Keterangan :

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
4. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

Pj. BUPATI ACEH UTARA, 


MAHYUZAR

LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ 65 /2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BIAYA TAKSI

A. JENIS DAN KELAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	Biaya riil (at cost)
2	Anggota DPRK dan Sekda	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	
3	Pejabat Eselon II dan Pejabat setara lainnya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	Pejabat Eselon III dan Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	Pejabat Eselon IV dan Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
6	PNS Gol. II, I, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

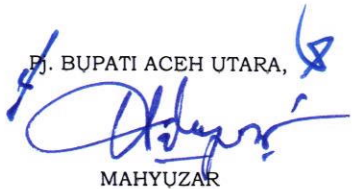
B. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Jumlah Biaya
1	Aceh	OK	127.000
2	Sumatera Utara	OK	308.000
3	Riau	OK	101.000
4	Kepulauan Riau	OK	165.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	190.000
7	Sumatera Selatan	OK	179.000
8	Lampung	OK	168.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	97.000
11	Banten	OK	536.000
12	Jawa Barat	OK	200.000
13	D.K.I Jakarta	OK	256.000
14	Jawa Tengah	OK	108.000
15	D.I Yogyakarta	OK	267.000
16	Jawa Timur	OK	233.000
17	Bali	OK	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	116.000
20	Kalimantan Barat	OK	171.000
21	Kalimantan Tengah	OK	134.000
22	Kalimantan Selatan	OK	180.000
23	Kalimantan Timur	OK	533.000
24	Kalimantan Utara	OK	218.000
25	Sulawesi Utara	OK	138.000
26	Gorontalo	OK	265.000
27	Sulawesi Barat	OK	313.000
28	Sulawesi Selatan	OK	187.000
29	Sulawesi Tengah	OK	165.000
30	Sulawesi Tenggara	OK	171.000
31	Maluku	OK	288.000
32	Maluku Utara	OK	215.000
33	Papua	OK	513.000
34	Papua Barat	OK	236.000
35	Papua Barat Daya	OK	236.000
36	Papua Tengah	OK	513.000
37	Papua Selatan	OK	513.000
38	Papua Pegunungan	OK	513.000

Keterangan :

- Biaya transpor terdiri dari :
 - Biaya angkutan dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal keberangkatan sampai Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal tujuan dan sebaliknya dibayar sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
 - Biaya transportasi dari tempat bertolak menuju Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal keberangkatan dan dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya. Biaya transportasi tersebut dibayar *lumpsum* sesuai dengan tabel 3.b dan dibayarkan 2 kali dari tempat bertolak dan 2 kali dari tempat tujuan.
 - Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
 - Retribusi yang dipungut (*Passanger Service Charge*) di Bandara/Pelabuhan/Stasiun/ Terminal keberangkatan dan kepulangan dibayar sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
 - Biaya pemeriksaan kesehatan (*Rapid Test/ Rapid Antigen Test/ PCR Test/ Swab Test*) sesuai dengan biaya riil.
- Biaya angkutan dibayar sesuai tarif kelas angkutan yang digunakan sesuai biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

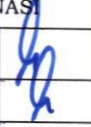
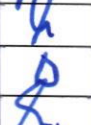
B. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

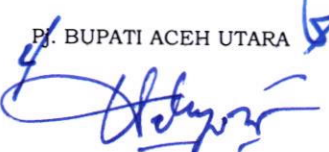
LAMPIRAN VI :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/65/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Aceh	OP	330.400	460.000	860.000	790.400
2	Sumatera Utara	OP	328.800	2.100.000	808.800	737.600
3	Riau	OP	223.200	345.600	867.200	568.800
4	Kepulauan Riau	OP	344.800	424.800	936.000	769.600
5	Jambi	OP	340.000	420.000	1.038.400	760.000
6	Sumatera Barat	OP	248.800	345.600	789.600	594.400
7	Sumatera Selatan	OP	312.800	401.600	824.000	714.400
8	Lampung	OP	336.800	409.600	760.000	746.400
9	Bengkulu	OP	274.400	374.400	849.600	648.800
10	Bangka Belitung	OP	359.200	465.600	892.000	824.800
11	Banten	OP	401.600	505.600	960.800	907.200
12	Jawa Barat	OP	37.920	553.600	888.000	932.800
13	D.K.I Jakarta	OP	433.600	2.000.000	1.077.600	967.200
14	Jawa Tengah	OP	242.400	379.200	735.200	621.600
15	D.I Yogyakarta	OP	265.600	405.600	963.200	671.200
16	Jawa Timur	OP	318.400	498.400	1.427.200	816.800
17	Bali	OP	390.400	521.600	1.255.200	912.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	390.400	570.400	970.400	960.800
19	Nusa Tenggara Timur	OP	370.400	481.600	1.035.200	852.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.600	437.600	837.600	775.200
21	Kalimantan Tengah	OP	332.000	487.200	1.521.600	819.200
22	Kalimantan Selatan	OP	272.000	380.000	975.200	652.000
23	Kalimantan Timur	OP	259.200	382.400	840.000	641.600
24	Kalimantan Utara	OP	298.400	525.600	1.282.400	824.000
25	Sulawesi Utara	OP	360.000	440.000	840.000	800.000
26	Gorontalo	OP	280.000	393.600	1.670.400	673.600
27	Sulawesi Barat	OP	280.000	403.200	880.800	683.200
28	Sulawesi Selatan	OP	290.400	410.400	1.259.200	700.800
29	Sulawesi Tengah	OP	320.000	465.600	1.216.000	785.600
30	Sulawesi Tenggara	OP	371.200	483.200	936.800	854.400
31	Maluku	OP	338.400	454.400	1.368.000	792.800
32	Maluku Utara	OP	418.400	498.400	840.000	916.800
33	Papua	OP	353.600	558.400	1.490.400	912.000
34	Papua Barat	OP	370.400	526.400	1.401.600	896.800
35	Papua Barat Daya	OP	370.400	526.400	1.401.600	896.800
36	Papua Tengah	OP	353.600	558.400	1.490.400	912.000
37	Papua Selatan	OP	520.000	820.800	2.191.200	1.340.800
38	Papua Pegunungan	OP	520.000	820.800	2.191.200	1.340.800

- Keterangan :
- 1. Perjalanan Dinas Paket fullboard adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 2. Perjalanan Dinas Paket fullday adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 3. Perjalanan Dinas Paket halfday adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - 4. Perjalanan Dinas Paket residence adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

B. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN VII :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 094/ 65 /2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

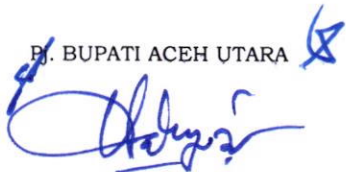
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Provinsi	Satuan	Fullboard	Fullday/Halfday di Dalam Kota	Residence Dalam Kota
1	Aceh	OH	96.000	68.000	96.000
2	Sumatera Utara	OH	104.000	76.000	104.000
3	Riau	OH	104.000	68.000	104.000
4	Kepulauan Riau	OH	104.000	76.000	104.000
5	Jambi	OH	104.000	76.000	104.000
6	Sumatera Barat	OH	96.000	68.000	96.000
7	Sumatera Selatan	OH	96.000	68.000	96.000
8	Lampung	OH	104.000	76.000	104.000
9	Bengkulu	OH	104.000	76.000	104.000
10	Bangka Belitung	OH	104.000	76.000	104.000
11	Banten	OH	96.000	68.000	96.000
12	Jawa Barat	OH	120.000	84.000	120.000
13	D.K.I Jakarta	OH	144.000	104.000	144.000
14	Jawa Tengah	OH	104.000	76.000	104.000
15	D.I Yogyakarta	OH	112.000	80.000	112.000
16	Jawa Timur	OH	112.000	80.000	112.000
17	Bali	OH	128.000	92.000	128.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	120.000	84.000	120.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	112.000	80.000	112.000
20	Kalimantan Barat	OH	104.000	76.000	104.000
21	Kalimantan Tengah	OH	96.000	68.000	96.000
22	Kalimantan Selatan	OH	104.000	76.000	104.000
23	Kalimantan Timur	OH	120.000	84.000	120.000
24	Kalimantan Utara	OH	120.000	84.000	120.000
25	Sulawesi Utara	OH	104.000	76.000	104.000
26	Gorontalo	OH	104.000	76.000	104.000
27	Sulawesi Barat	OH	96.000	68.000	96.000
28	Sulawesi Selatan	OH	120.000	84.000	120.000
29	Sulawesi Tengah	OH	104.000	76.000	104.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	104.000	76.000	104.000
31	Maluku	OH	96.000	68.000	96.000
32	Maluku Utara	OH	104.000	76.000	104.000
33	Papua	OH	160.000	112.000	160.000
34	Papua Barat	OH	128.000	92.000	128.000
35	Papua Barat Daya	OH	128.000	92.000	128.000
36	Papua Tengah	OH	160.000	112.000	160.000
37	Papua Selatan	OH	160.000	112.000	160.000
38	Papua Pegunungan	OH	160.000	112.000	160.000

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas Paket fullboard adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2. Perjalanan Dinas Paket fullday adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Perjalanan Dinas Paket halfday adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4. Perjalanan Dinas Paket residence adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala BPKD	
Kabid Anggaran BPKD	
Kabag Hukum Setdakab	
Kabag Umum Setdakab	

B. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR